

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dimana setiap warga Negara berhak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi dari Negara berupa hukuman atau pemidanaan.

Dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan dan hambatan-hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh pelanggar hukum dengan menangkap, mengadili dan memasukkan pelanggar hukum itu tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tugas Negara belum selesai bahkan baru dimulai karena Narapidana pada suatu saat harus dilepas kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Lapas anak, Lapas wanita, dan Rumah tahanan (RUTAN). Semua Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Akan tetapi Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi (Departemen Hukum dan HAM RI).

Pada masa dahulu pelaksanaan Pidana penjara didasarkan pada sistem kepenjaraan, dimana didalam sistem kepenjaraan Narapidana diperlakukan sebagai objek, artinya sebagai objek narapidana diberi nomor dan diperlakukan lebih rendah dari manusia lain dan eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai sebagai objek narapidana tidak diberi pembinaan, tetapi tenaganya sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara dan pengurangan pidana.

“Selanjutnya sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dijelaskan bahwa : “Rumah Tahanan Negara merupakan tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)”.

Dalam fungsinya sebagai suatu institusi Hukum, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) turut bertanggung jawab dalam memasyarakatkan kembali setiap mereka yang masuk ke dalam Lembaga masyarakat agar mereka dapat menjadi warga negara yang taat hukum. Dan mengubah sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab I ketentuan umum Pasal 1, menyebutkan bahwa pengertian pemasyarakatan adalah “Kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana”.

Tujuan diberikan pembinaan merupakan suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama menjalani hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan pancasila, karena pada akhirnya narapidana akan kembali lagi berbaur dengan masyarakat, kelak setelah proses hukumannya selesai.

Secara garis besar, tugas pemidanaan ada dua yaitu, pemberian hukuman (*punishment*) dan pemberian pembinaan (*treatment*) dalam hal ini mengandung makna bahwa pemidanaan bukan hanya satu tugas akan tetapi ada beberapa aspek didalamnya, dalam hal ini tindak kriminal merupakan salah satu fenomena yang sangat kompleks yang tak jarang ditemui dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu motif kejahatan sangat meluas, pun motif motif perilaku kejahatan itu sendiri.

Kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya jenis kejahatan yang ringan salah satu contoh pelanggaran lalu lintas di jalan, ada juga kejahatan yang tergolong berat diantaranya perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan yang lebih berbahaya lagi yaitu kejahatan secara profesional yang meliputi korupsi, pengedar narkoba, penyudupan barang ilegal, dan lain sebagainya.

Dalam hal inilah bahwa lembaga pemasyarakatan sangat penting peranannya dalam membimbing para narapidana terutama peranan dalam pembinaan kepribadian pun pembinaan keterampilan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kelak dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat terlebih dalam keluarga, dalam mencapai kesejahteraan sosialnya.

Dalam RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan sebagai salah satu penitipan tahanan dan juga sebagai wadah lembaga pembinaan, bahwa dalam RUTAN ini terdapat beberapa jenis Pembinaan untuk membentuk karakter narapidana menjadi lebih baik, diantaranya adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan

kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertqwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. sedangkan pembinaan kemandirian diantaranya adalah pembinaan bakat dan keterampilan.

Dalam pembinaan tersebut, sangat tidak mungkin tidak ada kendala yang didapati dari setiap narapidana karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda dan latar belakang masalah yang membuat mereka menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. dan juga fasilitas dalam efektifitas program pembinaan tersesebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana **“Peranan RUTAN Kelas 1 Tanjung Gusta Medan Dalam Pembinaan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi hal yang ingin diketahui oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut :

1. Peranan lembaga RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
2. Kendala yang dihadapi RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan keterampilan di RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Selain itu pembatasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas. Untuk itu peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, “**Peranan RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Pembinaan Keterampilan Warga Binaan**”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditetapkan, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan keterampilan di RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran dari peran RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan.
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada kajian sosiologi yang berkaitan dengan peranan RUTAN kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pembinaan warga binaan permasyarakatan (WBP).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi RUTAN Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam melaksanakan perannya sebagai Lembaga yang memberikan pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).